

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENCURIAN
DALAM KELUARGA BERDASARKAN
PERNIKAHAN SIRI
(Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Kbu)**

(skripsi)

**Oleh
Thearizky Ahmad
NPM 2112011450**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENCURIAN DALAM KELUARGA BERDASARKAN PERNIKAHAN SIRI (Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Kbu)

**Oleh
Thearizky Ahmad**

Kedudukan pernikahan siri dalam persoalan pencurian dalam keluarga menjadi dilematis dan menimbulkan beberapa persoalan seperti penerapannya di dalam persidangan. Pencurian dalam keluarga pada putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kbu yang dimana hakim memutus Lepas dari tuntutan hukum terdakwa. Pernikahan siri yang tidak dapat dibuktikan di persidangan, namun hakim menganggap tidak menghilangkan hak kepemilikan bagi korban dan terdakwa. Persoalan yang akan dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan tentang rasa keadilan dalam putusan tersebut.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, yang dimana mempelajari sumber utama yaitu peraturan perundang-undangan dan didukung oleh pengetahuan dari narasumber yang terpercaya yang dilakukan dengan wawancara. Narasumber untuk penelitian ini yaitu Asisten Hakim Agung Mahkamah Agung, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam membuat putusan sudah tepat dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP termasuk delik aduan. Penerapan pada pasal tersebut dapat diterapkan dalam pernikahan siri dengan atau tanpa mengurangi hak dari masing-masing pihak, yang dimana pernikahan siri dianggap sah di mata hukum sehingganya hakim berpendapat bahwa perbu

Thearizky Ahmad

yang dilakukan terdakwa bukanlah suatu tindak pidana. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kbu sudah memenuhi rasa keadilan, berdasarkan barang dan alat bukti yang ada.

Saran dari penelitian ini yaitu hakim harus mempertimbangkan mengenai status pernikahan siri yang tidak dapat dibuktikan di depan pengadilan. Putusan hakim pada perkara Nomor 27/Pid.B/2023/Kbu yang mengadili bahwasanya Terdakwa A dijatuhkan putusan Lepas dari segala tuntutan hukum atau *ontslag van alle rechtsvervolging* dalam perkara ini merasa belum memenuhi rasa keadilan.

Kata kunci : Putusan Hakim, Pernikahan Siri, Pencurian Dalam Keluarga

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S RULING REGARDING THEFT IN FAMILY BASED SIRI WEDDING (Study Decision Number 27/Pid.B/2023/Kbu)

The position of unregistered marriage in the issue of theft in the family is a dilemma and raises several issues such as its application in court. Theft in the family in decision Number 27/Pid.B/2023/PN Kbu where the judge decided to release the defendant's lawsuit. Unregistered marriage cannot be proven at trial, but the judge believes that it does not eliminate the property rights of the victim and the defendant. The issues that will be discussed concern the judge's consideration in handing down a decision and the sense of justice in that decision.

The author uses normative juridical and empirical juridical research methods, which study the main source, namely statutory regulations and is supported by knowledge from trusted sources conducted through interviews. The resource persons in this research were the Assistant Chief Justice of the Supreme Court, the Registrar of the Tanjung Karang Religious Court, and a Lecturer at the Faculty of Law, University of Lampung.

The research results show that the judge's considerations in making decisions were correct from a juridical, sociological and philosophical perspective. Theft within the family as regulated in Article 367 of the Criminal Code is a complaint offense. The application of this article can be applied to marriages that are not registered with or without reducing the rights of each party, in this case a marriage that is not registered is considered valid in the eyes of the law so that the judge is of the opinion that the action is what the defendant did was not a criminal act. Decision Number 27/Pid.B/2023/PN Kbu has fulfilled the sense of justice, based on the existing items and evidence.

The suggestion from this research is that judges must consider the status of unregistered marriages which cannot be proven in court. The judge's decision in case Number 27/Pid.B/2023/Kbu which ruled that Defendant A was given a verdict of Release from all legal charges or ontslag van alle rechtsvervolging in this case felt that it did not fulfill the sense of justice.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENCURIAN
DALAM KELUARGA BERDASARKAN
PERNIKAHAN SIRI
(Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Kbu)**

Oleh

THEARIZKY AHMAD

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG
PENCURIAN DALAM KELUARGA
BERDASARKAN PERNIKAHAN SIRI
(Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Kbu)**

Nama : **Thearizky Ahmad**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011450**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H
NIP 197907112008122001


Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H
NIP 23181193019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Rini Fatonah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : THEARIZKY AHMAD

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011450

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENCURIAN DALAM KELUARGA BERDASARKAN PERNIKAHAN SIRI (Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Kbu)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 31 Januari 2025



Thearizky Ahmad
NPM 2112011450

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Thearizky Ahmad, dilahirkan di Madiun Pada Tanggal 31 Agustus 2003, Merupakan anak pertama dari dua bersaudara kandung, buah hati dari pasangan Bapak Syaiful Achmad dan Ibu Nurhikmah.

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Cempaka Putih Barat Pada Tahun 2007, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 05 Cempaka Putih pada tahun 2009, lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 77 Jakarta Tahun 2015 , dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 30 Jakarta pada Tahun (2018). Kemudian Pada tahun 2021 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Program Pendidikan Strata (S1) dan mengikuti kegiatan akademik seperti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Segala Mider, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti beberapa organisasi di tingkat Fakultas Hukum yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum dikenal dengan sebutan UKM-F PSBH pada tahun 2021-2023 serta Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA Pidana) sebagai anggota pada tahun 2024

MOTO

*“Tangan pencuri dipotong karena mencuri seperempat dinar atau tiga dirgam.
Kalau mencuri sesuatu seharga dua dirgam yang senilai seperempat dirgam,
tangan pencuri tersebut tidak boleh dipotong.”*

(Ali bin Abi Thalib)

*“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan
Allah hingga ia kembali.”*

(HR Tirmidzi)

“Dari terbentur, terbentur, terbentur, kemudian terbentuk”

(Tan Malaka)

*“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan,
menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”*

Thearizky Ahmad

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah dan segala rasa syukur, saya persembahkan dengan penuh rasa cinta skripsi ini untuk orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Kepada Bapak Syaiful Achmad yang senantiasa memberikan dukungan serta doa. Lalu kepada Mami Tersayang Nurhikmah yang senantiasa mendoakan saya sehingga saya bisa merasakan kekuatan doa beliau di setiap kali merasa tidak mampu menyelesaikan skripsi dan merasa lelah serta merasa takut untuk menghadapi sidang skripsi sehingga saya rasakan doa beliau pada setiap kesulitan dalam pengerjaan skripsi saya. Terimakasih kepada kedua orang tua ku yang telah membuat aku tumbuh menjadi pribadi sekuat baja dan selalu tangguh.

Almamater Tercinta

Dengan penuh rasa hormat dan bangga, Saya persembahkan karya ini untuk Universitas Lampung, Almamater tercinta yang telah menjadi rumah ilmu dan tempat bertumbuh. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan bimbingan yang telah menjadi bekal dalam perjalanan hidup ini. Semoga karya ini menjadi wujud kecil dari bakti saya untuk mengharumkan nama baikmu, serta inspirasi bagi generasi penerus yang akan terus melangkah membawa semangat perubahan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Putusan Hakim Tentang Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pernikahan Siri (Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2023 /Kbu)**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lainnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H. M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Dr. Rini Fatmah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, meluangkan segenap waktu dan pikirannya untuk

membimbing, memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi serta memberikan penulis target untuk selesai mengerjakan hasil, begitu juga untuk sidang seminar hasil sehingga penulis sangat termotivasi akan motivasi tersebut Terimakasih atas segala nasihatnya dari mulai awal pertama konsul hingga membimbing.

6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran untuk skripsi saya agar membentuk skripsi yang benar, Terimakasih atas segala nasihatnya dari mulai awal pertama konsul hingga membimbing.
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembahas I yang telah mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi pada setiap saran, dan tanggapan serta kritik yang diberikan. Terimakasih untuk setiap waktu yang diluangkan dalam setiap diskusi skripsi penulis yang berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal.
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi pada setiap saran, dan tanggapan serta kritik yang diberikan. Terimakasih untuk setiap waktu yang diluangkan dalam setiap diskusi skripsi penulis yang berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal.
9. Kepada Ibu Kandung saya, ibu Nurhikmah yang telah melahirkan saya ke dunia ini, serta membesarkan saya tanpa mengeluh dengan siapapun dengan merelakan seluruh hidupnya untuk menghidupi saya sebagai ibu tunggal, selalu mendukung apapun keadaan atau keputusan yang saya inginkan, memberikan nasihat yang baik, terimakasih banyak ibu telah memberikan kasih dan sayang yang tak terhingga, sehingga saya tumbuh dan besar tanpa kekurangan apapun, semoga engkau selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT.
10. Kepada Bapak Kandung saya, Syaiful Achmad yang telah membesarkan saya di dunia ini hingga saya tumbuh menjadi pribadi yang kuat dari segala macam bentuk ujian hidup, terimakasih untuk pelajaran hidup mu yang sangat berarti

bagi sayayang telah diberikan , semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT.

11. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dediksi secara teknis maupun administrative. Mas Ijal, Mas Yudi, Mba Tika serta staff Gedung Pidana yang sudah mau membantu mengarahkan dalam hal berkas administratif skripsi dan Gedung atau ruangan yang akan digunakan, Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan ketegaran dalam setiap penyelesaian tugas yang dilakukan.
12. Kepada saudara keluarga Ibu, Siti Mukharomah, Uwa Abang, Tabitha Richi, Indra Bening Richi yang selalu mendukung, menyemangati, dan memberikan uang saku selama perkuliahan berlangsung, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
13. Kepada Mama Fitri, yang sudah saya anggap sebagai mama saya sendiri, yang saya sayangi dan saya cintai, yang selalu support dalam menjalankan perkuliahan berlangsung, terimakasih untuk doa dan juga support yang telah diberikan setulus hati seperti anak kandung sendiri, semoga mama sehat selalu dan dilancarkan selalu urusannya.
14. Kepada tim Puskamsikam, Pak Rinaldy, Pak Manda, bang Hafiz, Mba Raineven, Prantika, yang memberikan saya pelajaran yang sangat berharga yang tidak bisa saya dapatkan diluar sana, semoga selalu sehat, dan dalam lindungan Allah SWT.
15. Kepada teman-teman SMA dalam grup bismillah surga, yang selalu mendukung dalam menjalani perkuliahan serta pembuatan skripsi, menyemangati saya ketika kita bertemu Diyas, Jasmine, Leci, Abiasa, Hanin, dan Ameng. Semoga kalian selalu sehat dan selalu kebersamai satu sama lain.
16. Kepada teman-teman FH yang selalu mendukung dan bersemangat untuk lulus dengan target yang sama Naya love, Khoirunisa, Bunga margareta, Bela, Putri Cahya, Annisa Silva, Dandi, Bianca Yulizar, Putri Muara, yang merupakan teman seperjuangan dalam menjalani perkuliahan, semoga menjadi sukses di masa yang akan datang.
17. Kepada teman – teman Family Sugar Eaa, Bagus Saputra, Faruq, Berlian, Najwa, dan Bintang yang selalu support dalam keadaan susah maupun senang dari tahun 2022 hingga sekarang, teman yang sudah saya anggap saudara di perantauan dan

selalu menemani tumbuh kembang di Kota Bandar Lampung, semoga selalu sehat dan lancer menjalani kehidupan yang akan datang.

18. Kepada teman-teman Keluarga Sangat Cemara, Rafli, Lubna, Keresna, Dilan, Dimas yang selalu memberikan support dalam menjalankan perkuliahan serta memberi semangat dalam pembuatan skripsi.
19. Kepada Sahabat saya tercinta dari Taman Kanak- Kanak, Shafira Putri Salsabila yang menempuh perjuangan hidup bersama dari TK hingga saat ini, yang senantiasa selalu mengingatkan saya dalam hal kebaikan dan juga semangat dalam menjalani kehidupan yang penuh liku.
20. Kepada teman-teman KKN Segala Mider yang selalu menjaga tali silaturahmi dan juga selalu memberikan motivasi kepada saya untuk memiliki kebaikan-kebaikan seperti yang dimiliki Muhammad Majid, Faishal, Zelfi Septia, Fatimah Salshabila, Eka Salsa, Maya yang telah berjuang bersama dalam melewati proses KKN yang menjadi pengalaman sangat berarti dalam hidup saya.

Penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Januari 2025
Penulis

Thearizky Ahmad

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xvi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	18
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	24
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	25
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	26
E. Sistematika Penulisan	32

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	35
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	41
C. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	48
D. Tinjauan Umum Delik Aduan	51
E. Tinjauan Umum Pernikahan Siri	52

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	54
B. Sumber Data	55
C. Penentuan Narasumber	56
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	56
E. Analisis Data	57

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Kbu	58
B. Rasa keadilan pada putusan Hakim Pada Perkara 27/Pid.B/2023/Kbu	77

V. PENUTUP

A. Simpulan	86
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPRIAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilangsungkan secara agama tanpa dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).¹ Pernikahan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Nikah sirri berasal dari Bahasa Arab yang dikenal dengan *zawaj as-sirri* yaitu: pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Pernikahan sirri yang dikenal di kalangan masyarakat luas ada dua: Pertama: pernikahan tanpa wali. Pernikahan yang semacam ini dilakukan secara rahasia, karena wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali atau hanya semata-mata ingin kepuasan nafsunya saja. Kedua: pernikahan yang sah secara agama, namun tidak diumumkan secara luas dan tidak pula dicatatkan dalam lembaga negara yang

¹ M. Yusuf M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga," *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (13 Oktober 2020): 96–108, <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.

² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan".

berwenang. Maka dari itu, pernikahan sirri dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.³

Pernikahan yang sesuai dan sah menurut hukum islam namun tidak dicatatkan atau tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA), hukumnya tetap sah, namun pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum negara, yang kemudian akan berdampak pada hak-hak daripada anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1975 tentang perkawinan yang menerangkan bahwa, setiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena apabila perkawinan siri tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) maka pasangan yang melakukan pernikahan siri tersebut belum diakui pernikahannya oleh negara.

Pernikahan siri dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini dan tanpa dilakukan pencatatan pernikahan sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta otentik berupa akta nikah, tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak pernah ada dalam catatan negara. Pernikahan siri ini merupakan pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak sah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku mengakibatkan pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum bagi pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan serta harta benda yang diperoleh dalam pernikahan.⁴

Pernikahan siri menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama terkait hak-hak hukum pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Salah satu persoalan yang muncul adalah mengenai pencurian harta beda di dalam

³ Musthafa Luthfi dan Mulyady Luthfy : *nikah sirri*, Surakarta 2010, hlm 17.

⁴ Eko Setiawan, “*Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*,” *Justicia Islamica* 13, no. 1 (21 Oktober 2016): 135–55, <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.456>.

ikatan pernikahan yang tidak tercatat oleh negara. Pecurian merupakan suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki sebagian atau seluruhnya dengan jalan yang tidak sah atau tidak dapat dibenarkan. Pencuriann di dalam bentuknya yang pokok itu diatur dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu : “Barang siapa mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan paksa atau sembunyi-sembunyi, maka dapat dihukum karena salahnya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.⁵

Tindak pidana pencurian terdapat berbagai jenis yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP mulai dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga. Penulis tertarik dengan kasus pencurian yang terjadi Kotabumi Kabupaten Lampung Utara yaitu perkara pencurian dalam keluarga dan dijerat Pasal 367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi “Jika pelaku atau pembantu kejahatan dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana”.

⁵ Roky Rondonuwu, “*Penyidikan Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga Pasal 367 Kuhpidana*,” *Lex Administratum* 5, No. 1 (20 Februari 2017), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15131>.

Pasal tersebut dikatakan bahwa tidak bisa dilakukannya penuntutan pidana jika tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan. Namun pada Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi :

“Jika pelaku merupakan suami (istri) yang sudah tidak satu ranjang dan juga meja atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”

Pasal tersebut bisa dikenakan terhadap suami/istri maupun yang berhubungan sesuai dengan garis lurus atau menyimpang serta terpisah meja dan ranjang maka bisa diajukan tuntutan pidananya. Namun, dalam pernikahan siri, status pernikahan yang tidak diakui secara resmi oleh negara dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam penggunaan di tahap kepolisian maupun kejaksaan.

Hal ini menimbulkan banyak pendapat mengenai apakah pelaku pencurian dalam pernikahan siri dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak. Pada putusan nomor 27/Pid.B/2023/Kbu hakim berpendapat bahwa pernikahan yang tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) diakui di depan pengadilan namun pada putusan tersebut hakim mengatakan bahwa semua unsur pada Pasal 367 KUHP terpenuhi namun bukanlah sebuah tindak pidana dan tidak dikenakan sanksi. Unsur dalam suatu Pasal harus terpenuhi memiliki arti bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, maka dari itu harus diadakan penyesuaian atau pencocokan beberapa peristiwa tersebut kepada unsur-

unsur delik yang didakwakan.⁶ Jika unsur terpenuhi maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun pada putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kbu semua unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum secara sah dan terbukti bersalah namun bukanlah merupakan suatu tindak pidana.

Perkara pada Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kbu telah terjadi dugaan pencurian dalam keluarga menurut jaksa penuntut umum yang dilakukan dengan cara terdakwa A Erwan Soni pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan di desa Baru Raharja Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, Bahwa sebelumnya saksi korban Husna Agustina menikah secara siri dengan Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2017 selanjutnya pada tahun 2020 saksi Husna Agustina membeli barang barang perabotan rumah tangga.

Rumah yang dikontrakan tersebut sempat di tempati oleh terdakwa dan saksi Husna Agustina sampai dengan terdakwa dan saksi Husna Agustina berpisah pada bulan Mei 2021 Setelah berpisah kontrakan tersebut jarang di tempati oleh mereka berdua

⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira Oktavira, “*Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya*,” 26 Januari 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>.

dan masih ada barang-barang perabotan rumah tangga yang masih tertinggal di kontrakan tersebut, kemudian terdakwa sempat membuka kontrakan tersebut melalui jendela dan setelah itu terdakwa membuat kunci gembok yang terpasang di jendela rumah kontrakan tersebut. Berdasarkan bukti pembelian barang-barang yang ada di rumah kontrakan tersebut adalah milik saksi Husna Agustina, Namun berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang-barang tersebut di beli menggunakan uang bersama. Akibat perbuatan terdakwa saksi Husna Agustina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana.

Penjatuhan putusan dalam persidangan terdapat beberapa jenis putusan salah satunya putusan lepas (*onslag van recht vervolging*) yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang ditentukan “Setelah dilakukannya pembuktian selama persidangan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti dan terpenuhi unsur-unsurnya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Hal ini menjelaskan bahwa jika Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Persoalan ini menjadi semakin rumit dan kompleks mengingat pernikahan siri masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia terutama di kalangan tertentu yang memandang bahwasanya pernikahan siri sebagai solusi yang utama untuk berbagai

alasan, termasuk alasan ekonomi dan sosial.⁷ Persoalan yang terjadi dalam pernikahan siri sangatlah rumit karena tidak dicatatkan oleh negara, sehingga dalam penyelesaian masalah terutama persoalan hukum masih sangat belum jelas. Oleh karena itu perlu adanya analisis mendalam mengenai bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pencurian keluarga dalam pernikahan siri dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Analisis Putusan Hakim Tentang Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pernikahan Siri (Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Kbu)” Karena menurut penulis analisis ini penting untuk memberikan kejelasan hukum dan perlindungan yang adil bagi pihak yang terlibat.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim yang memutus Lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa pada putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Kbu?
- b. Apakah Putusan hakim pada putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Kbu telah memenuhi rasa keadilan?

⁷ Pijri Pajjar, “*Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya*,” Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam 3, No. 1 (31 Maret 2022): 67–80, <https://doi.org/10.15575/As.V3i1.17463>.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana, yang dibatasi pada kajian mengenai Analisis Putusan Hakim Tentang Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pernikahan Siri (Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Kbu). Penelitian ini akan dilakukan di tahun 2024 – 2025 dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Analisis Putusan Hakim Tentang Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pernikahan Siri (Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Kbu)
- b. Untuk mengetahui apakah keputusan hakim pada putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Kbu telah memenuhi rasa keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan disiplin ilmu Hukum Pidana, menjadi pembelajaran dan manfaat jangka panjang, khususnya pada permasalahan yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam putusan pengadilan.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis diharapkan dapat memberikan dampak secara langsung. Penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan khususnya mengenai penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana pencurian dalam keluarga pada putusan pengadilan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Adapun teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini adalah:

a. Teori Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana

Pertimbangan dalam KBBi yaitu mengenai baik dan buruk, sedangkan hukum yaitu ketentuan yang diatur dalam undang-undang untuk dijalani atau meng- atur tingkah laku di dalam masyarakat oleh karena itu pertimbangan hukum bisa disamakan dengan suatu ketentuan hakim berdasarkan undang-undang yang berlaku serta pada penalaran hakim itu sendiri.⁸ Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1)

⁸ Nisa Fadhilah dan Kamilatun Kamilatun, “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)*,” *Jurnal Hukum Legalita* 3, no. 2 (3 Desember 2021): 142–48, <https://doi.org/10.47637/legalita.v3i2.437>.

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Namun, dalam Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁹

Hakim dalam menjatuhkan putusan diperbolehkan untuk melihat pada yurisprudensi atau putusan terdahulu dan pendapat ahli hukum (doktrin), sehingga tidak hanya bertumpu terhadap peraturan yang ada seperti KUHP ataupun Undang-Undang terkait demi mewujudkan putusan yang adil. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan bukan hanya sekedar memberi efek jerat bagi yang melakukan perbuatan hukum, karena hukum pidana mempunyai tujuan utama yaitu melindungi kepentingan serta keamanan masyarakat dan perseorangan dari perbuatan atau Tindakan yang tidak menyenangkan serta merugikan suatu atau beberapa pihak akibat perbuatan yang dilanggar oleh seseorang.¹⁰

Menurut Rusli Muhammad pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yakni:

- 1) Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-

⁹ Pijri Pajjar, "Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, No. 1 (31 Maret 2022): 67–80, <https://doi.org/10.15575/As.V3i1.17463>.

¹⁰ Ali, Mahrus. *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, 5 ed, Sinar Grafika, 2019.hlm13.

undangan secara formil dan juga didasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan.¹¹

2) Pertimbangan Hakim yang Bersifat Sosiologis

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus melihat latar belakang sosial terdakwa dan melihat serta mempertimbangkan bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹² Pertimbangan ini hanya bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

3) Pertimbangan Hakim yang Bersifat Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Pada saat inilah bagaimana seorang hakim mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip filosofis. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filasafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila

¹¹ Diska, Harsandini "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak," diakses 28 Agustus 2024, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/81021175/34918-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-sanksi-pidana-penjara-terhadap-anak-s-libre.pdf?>

¹² Diska Harsandini, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid/2014)," hlm 5.

dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

b. Teori Tujuan Hukum

Hukum dibentuk dengan beberapa tujuan yang ingin dicapai bagi suatu negara, hukum yang dibentuk mempunyai beberapa tujuan penting, salah satunya adalah keadilan. Keadilan dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keadilan berasal dari kata dasar “adil” yang berarti kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, netral, atau seimbang, sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah, tidak memihak, serta tidak sewenang-wenang.

Tujuan hukum menurut Aristoteles adalah hanya menghendaki sebuah keadilan serta isi dari hukum tersebut ditentukan oleh kesadaran etis tentang apa yang dikatakan adil dan tidak adil.¹³ Keadilan yang dimaksud dalam mewujudkan teori keadilan yang tertuang dalam putusan majelis hakim yakni adanya persamaan hak dan kepentingan. Keadilan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk memberikan suatu tindakan atau perlakuan terhadap manusia. Keadilan tidak hanya dilihat dari segi luar namun diharuskan melihat dari akal dan pikiran serta rasionalitas. Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi, dalam sebuah negara segala sesuatu haruslah diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan, dan kebaikan itulah berasal dari keadilan dan kebenaran.¹⁴ Hakim dalam menggunakan teori keadilan diharuskan mempertimbangkan hukum yang

¹³ Safudin, Endrik. *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2020). hlm30.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (3 Agustus 2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

hidup di masyarakat, yang merupakan kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.¹⁵

Menurut Aristoteles teori keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Keadilan menurut Helbert Spencer berbeda dengan Aristoteles, yaitu bahwasanya keadilan mendahulukan yang paling kuat dan berhak mendapatkan keadilan, karena yang berhak untuk keadilan adalah mereka yang pertama memiliki nilai-nilai produktif dan kemakmuran.

Keadilan merupakan hak untuk memiliki dan menjamin hak orang untuk memperoleh kehidupan yang layak dengan tenaganya sendiri. John Locke mengemukakan berdasarkan tiga pemikiran, yaitu :

- (1) Tuhan memberikan dunia kepada manusia secara bersama-sama
- (2) Manusia sejak dilahirkan sudah berhak untuk melindungi, maka ia berhak untuk makan dan minum, serta hak-hak lain yang diberikan oleh alam untuk kelangsungan hidupnya.

¹⁵ “Rommy Haryono Djojarahardjo, *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim.pdf*,” diakses 12 Agustus 2024, https://repository.ubaya.ac.id/35512/1/Rommy%20Haryono%20Djojarahardjo_Mewujudkan%20Aspek%20Keadilan%20Dalam%20Putusan%20Hakim.pdf.

- (3) Setiap orang merupakan dirinya sendiri. Hak milik yang dimaksud merupakan hak milik seseorang sebanyak tanah yang mampu diolahnya, dihasilkan, atau dimanfaatkannya.

Berdasarkan pengertian-pengertian keadilan tersebut, keadilan adalah suatu tuntutan mengenai sesuatu yang esensial dari setiap individu sebagai haknya yang tidak boleh dilanggar atau dihalangi, dan dijamin melalui formula hukum yang berisi hak dan kewajiban dalam pergaulan sosial.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah gambaran yang menghubungkan konsep-konsep khusus, kumpulan data, dan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka ini berfungsi sebagai peta jalan yang memandu penelitian dan membantu peneliti dalam memahami hubungan antar konsep dan variabel yang terlibat.

- a. Analisis adalah beberapa kegiatan seperti pengumpulan data, pengolahan, menguraikan, dan menyortir sesuatu untuk dijadikan sebuah data yang siap disajikan dan dapat digunakan untuk memecahkan persoalan.¹⁶
- b. Putusan hakim adalah hasil dari perundingan yang dipertimbangkan dalam sebuah dakwaan dengan segala sesuatu yang terjadi atau terbukti dalam pemeriksaan di dalam persidangan.¹⁷

¹⁶ Warlan Asep, "*Hukum dan Keadilan*", diakses 8 September 2024, <https://jurnal.unpad.ac.id>.

¹⁷ Willa Wahyuni, "*Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*," hukumonline.com, diakses 25 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/#/>.

- c. Pernikahan siri adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan secara agama yang dianut, dan tanpa dicatatkan di negara.¹⁸
- d. Pencurian adalah suatu perbuatan mengambil untuk memiliki sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain secara tidak sah, dan perbuatan pencurian biasanya dilakukan secara sembunyi sembunyi.¹⁹
- e. Pasal 374 KUHP menjelaskan tentang pencurian dalam keluarga yang sudah terpisah meja dan terpisah ranjang.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi atau karya ilmiah disusun dengan sejumlah komponen dan sesuai aturan atau secara sistematis agar mudah dipahami bagi pembaca. Penulis berharap dengan disusunnya skripsi ini secara sistematis, pembaca bisa memahami alur skripsi ini dengan mudah. Maka dari itu, penulis menggunakan sistematika penulisan dengan cara sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Penelitian dalam bab ini merupakan bab yang akan menjadi pemikiran awal pembuatan skripsi. Pada bab ini penulis menerangkan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, dan konseptual, juga sistematika penulisan skripsi ini. Penulisan pada bab ini akan menggunakan metode umum ke khusus, penulis akan menjabarkan pemahaman

¹⁸ Sara Hutapea, Silvia Veronika, dan Fatah Akbaryanto, “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2 Desember 2022): 355–61.

¹⁹ Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia,” *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (1 September 2019): 1–8, <https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.573>.

atau pengetahuan secara umum mengenai permasalahan yang penulis angkat, setelah pemaparan umum dibahas, penulis akan memaparkan penjelasan khusus mengenai permasalahan yang akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian dalam bab ini penulis akan menyajikan tinjauan pustaka atau tinjauan umum seperti informasi pendukung, pemahaman, dan juga konsep-konsep umum yang akan membantu penelitian. Tinjauan pustaka digunakan penulis untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih luas dan akan menjadi bahan pembelajaran dalam pembuatan skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai metode seperti apa yang akan penulis lakukan untuk menyelesaikan penelitian ini, metode penelitian diperlukan untuk membantu mencapai hasil dan tujuan dari penelitian ini. Metode penelitian yang akan penulis terapkan dalam bab ini adalah normatif yuridis, yaitu melakukan pendekatan dengan mempelajari bahan hukum utama dengan menelaah konsep-konsep hukum, asas – asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Bab ini akan berisikan tentang proses yang akan ditempuh oleh penulis seperti strategi pemecahan rumusan masalah, sumber dan jenis data, penentuan sumber untuk penelitian, metode pengumpulan data dan pengolahan data.²⁰

²⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian dalam bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang selama ini dilakukan, hasil penelitian akan disajikan secara komprehensif untuk menjawab beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana pertimbangan hakim pada putusan yang ada Pasal 367 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang pencurian dalam keluarga, namun terjadi pada keadaan pernikahan sirih atau tidak dicatatkan oleh negara. Hasil penelitian akan menyajikan penemuan yang sudah dilakukan dengan metode penelitian.

V. PENUTUP

Penelitian dalam bab ini menjadi bagian akhir dari penelitian yang telah penulis lakukan, penulis akan menarik kesimpulan dari beberapa informasi yang telah di analisis dan juga saran penulis berdasarkan hasil penelitian. Penulisan kesimpulan dalam bab ini akan memaparkan temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, pola-pola yang teridentifikasi, ataupun implikasi dari hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan pengertian dari istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar feit*", "*Straf*" artinya pidana atau hukum, "*baar*" dapat diartikan dengan dapat atau boleh, dan "*feit*" maksudnya peristiwa, tindakan, pelanggaran.²¹

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai delik dalam Bahasa latinnya yaitu "*delictum*" atau "*delicate*", namun dalam sisi pengertiannya tidak ada perbedaan mengenai pengertiannya dalam berbagai bahasa. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian dari tindak pidana.

1. Pengertian tindak pidana menurut Moeljanto, Perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh adanya suatu aturan hukum, peraturan larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²²
2. Pengertian tindak pidana menurut E. Utrecht, sebuah istilah kejadian atau peristiwa pidana yang sering disebut sebagai delik, karena kejadian atau peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya

²¹ Tofik Chandra, *Hukum Pidana*,(Jakarta: Pt.Sangir Multi Usaha, 2022), hlm17.

²² Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm 69.

3. Pengertian tindak pidana menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu Tindakan atau perbuatan yang dapat dikenalan sanksi pidana yang telah diatur dalam sebuah Undang- undang hukum pidana, Tindakan atau perbuatan tersebut haruslah bertentangan dengan Undang-undang hukum pidana dan Tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.²³
4. Pengertian tindak pidana menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau subyek hukum dan dapat dipidanakan, perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum, jika seseorang atau subyek hukum terdapat suatu kesalahan yang bagi melakukan atau pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatannya. ²⁴
5. Pengertian tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yang mengartikan bahwa tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar norma yang ada dan dibagi dalam beberapa bidang keilmuan dalam hukum yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk Undang- undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.²⁵
6. Pengertian tindak pidana menurut Satjipto Rahardjo, mengartikan tindak pidam sebagai sebuah peristiwa hukum yang merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu,sehingga ketentuan atau peraturan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan.²⁶

²³ *Ibid*

²⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

²⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2003,hlm 55.

²⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm.36

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau perilaku yang dilarang dan sudah diatur dalam sebuah atau seperangkat aturan yang disertai dengan sanksi yang bisa berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Tindak pidana bisa dilakukan secara perorangan maupun korporasi, tindak pidana perorangan adalah perbuatan kejahatan atau perbuatan yang dilarang dan dilakukan dengan seorang diri, sedangkan tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang konsep pertanggungjawabannya korporasi dan dibebankan kepada pengurus korporasi (baik dalam hal tindak pidana dilakukan oleh pengurus maupun korporasi).

Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau bukan, dapat dilihat apakah memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan Pasal hukum pidana tertentu. Dengan dilakukan penyesuaian atau pencocokan dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Apabila semua unsur sesuai dengan terjadinya suatu peristiwa, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subyek hukum yaitu orang dan badan hukum. Unsur pidana dapat dikatakan sebagai syarat-syarat untuk dapat dikatakan suatu tindakan atau suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana adalah:

- a. Terdapat perbuatan subyek hukum

Subyek hukum dapat berupa orang atau bisa juga badan hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang di

maksud. Seseorang dapat dikatakan sebagai subyek hukum. Ketika ia dilahirkan ke dunia dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Dalam bidang hukum, subyek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam bidang hukum, hal ini dikarenakan subyek hukum seperti orang dan badan hukum dapat mempunyai wewenang hukum.²⁷

b. Perbuatan yang melawan hukum

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum dan melanggar suatu aturan atau undang-undang. Dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum bukan hanya melanggar suatu aturan tertulis seperti undang-undang, perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa unsur seperti melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan juga bertentangan dengan asas kelayakan dalam hidup bermasyarakat dan kepentingan masyarakat. Sehingga tidak semata-mata hanya memperhatikan undang-undang tertulis yang ada.

c. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana

Perbuatan yang dapat diartikan melakukan, berbuat, tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan. Sehingga harus ada yang dilakukan atau diperbuatn harus melawan Undang-undang yang ada

²⁷ Gilang Rizki Aji Putra, "Manusia Sebagai Subyek Hukum," Adalah 6, No. 1 (8 Juni 2022): 27–34, <https://doi.org/10.15408/Adalah.V6i1.26053>.

- d. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dapat diartikan sebagai perbuatan yang harus dilakukan secara nyata dan langsung oleh seseorang.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.
Seseorang dapat dipidana apabila melakukan kesalahan, kesalahan sering diartikan dilakukan dengan sengaja, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti keadaan kejiwaan pada seseorang dan juga perlu di perhatikan hubungan antara kejiwaan orang tersebut atau si pembuat dengan perbuatan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana pada umumnya membahas mengenai perbuatan pidana itu sendiri, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana juga melihat suatu keadaan yang terjadi untuk dapat dilihat apakah pelaku atau pembuat melakukan perbuatan yang dapat didakwakan tindak pidana atau tidak, namun pertanggungjawaban pidana juga merupakan sebuah keadaan atau peristiwa yang dapat menyebabkan pelaku atau pembuat tidak dapat dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), atau juga bisa sebagai penghapus tindak pidana.²⁸ Seseorang dapat dikenakan pidana harus memerhatikan locus dan tempus, unsur locus untuk menentukan kompetensi pengadilan seperti pengadilan mana yang akan mengadili perkara tersebut, sedangkan unsur tempus adalah untuk menentukan kewenangan negara untuk melakukan penuntutan. Pengaturan mengenai locus dan

²⁸ Fitri Novia Heriani, "Memahami Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kuhp Baru," Hukumonline.Com, Diakses 25 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/>.

tempus sendiri tidak diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).²⁹

Pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah tanggung jawab yang dimintakan kepada subyek hukum yang melakukan atas perbuatan yang melawan hukum dan diatur dalam Undang Undang tertentu. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang diatur oleh hukum pidana untuk memberikan pelajaran terhadap aturan atau pelanggaran dalam suatu aturan hukum pidana.³⁰

Berikut pengertian pertanggungjawaban pidana menurut para ahli :

- a) Simons Andrew : pertanggungjawaban pidana dapat dinilai dari kemampuan seseorang bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat dan dilihat dari segi keadaan kejiwaan. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mampu mempertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut mampu secara sadar mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya merupakan hal yang melawan hukum dan juga mampu menentukan perbuatan yang menghendakinya secara sadar.³¹
- b) Sebastian Pompe, pertanggungjawaban pidana adalah batasan memberikan suatu pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang dapat secara sadar dapat mengendalikan pikirannya dan dapat menentukan perbuatannya serta akibat yang ditimbulkan jika melakukan perbuatan tersebut.³²

²⁹ Mon, "Locus Dan Tempus Delicti Tidak Perlu Disebutkan Akurat Dalam Dakwaan," Hukumonline.Com, Diakses 25 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/locus-dan-tempus-delicti-tidak-perlu-disebutkan-akurat-dalam-dakwaan-ho118346/>.

³⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70.

³¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Depok, hlm.85.

³² *Ibid.*

- c) Romli Atmassasmita, pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan melawan hukum serta tercela di masyarakat, maka pelaku yang melakukannya harus dipertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukan.³³

Berdasarkan keterangan para ahli mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sebuah tindakan atau reaksi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan keadaan sadar dan mampu menguasai atas pikiran dan perbuatannya dengan maksud membuat efek jera bagi yang melakukannya.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pengertian Pencurian menurut KBBI, dengan imbuhan “pe-an” yang bermakna proses, dan juga pencurian diambil dari kata “curi” yaitu mengambil yang milik orang lain tanpa izin, tanpa sepengetahuan, atau dengan tidak sah, biasanya secara sembunyi-sembunyi. Pencurian dilakukannya pengambilan secara paksa dan tanpa izin barang milik orang lain, tindak pidana pencurian ini merupakan tindak pencurian biasa. Tindak pidana pencurian tergolong dalam beberapa kategori, yaitu :

1. Tindak Pidana Pencurian Biasa

Tindak pidana pencurian biasa merupakan tindakan mengambil suatu benda secara paksa atau secara diam-diam milik orang lain. Barang yang dimaksud adalah,

³³ Fitri Novia Heriani, “Memahami Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kuhp Baru,” Hukumonline.Com, Diakses 25 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/#/>.

barang yang berwujud dan tidak melihat nilai ekonomis dari barang tersebut.³⁴ Diatur dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang ditentukan :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian yang bukan miliknya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, biasanya secara sembunyi-sembunyi, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu”.

Pencurian ini tidak dilakukan dengan pemberataan, pemberatan yang dimaksud adalah melakukan pencurian biasa yang dalam melaksanakannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan seperti dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan pada korban. Tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

b. Barang siapa

Unsur barang siapa dapat diartikan sebagai subyek hukum yaitu orang atau badan hukum, yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban. Namun dalam KUHP baru subyek hukum hanyalah manusia, maka siapapun dapat menjadi pelaku.

b. Mengambil barang milik orang lain

Unsur mengambil barang milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang menggunakan fisik secara langsung atau dengan cara yang tidak langsung milik orang lain atau yang masih sah milik pemilik aslinya.

³⁴ Bahtiar, Muh Natsir, dan Herman Balla, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan,” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (5 Agustus 2023): 322–29.

- b. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud memiliki tetapi secara melawan hukum.

Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud memiliki tetapi dengan cara melawan hukum dapat diartikan sebagai pelaku harus mengambil barang tersebut secara paksa dan tanpa izin dari pemilik asli barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan. Syarat dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian haruslah memenuhi unsur- unsur yang telah diuraikan diatas, jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

2. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan adanya pemberatan, yaitu melakukan pencurian pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukn saat terjadi bencana alam, dan dengan adanya perbuatan yang mengakibatkan kerusakan, sehingga perbuatan ini sangat merugikan. Pencurian dengan pemberatan ini diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi :

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Penjelasan mengenai Pasal 363 (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa :

bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu A Erwan Soni Bin Mukadis sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

b. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut. bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil.

c. Dengan maksud untuk dimiliki :

bahwa menurut Memorie Van Toelichting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta

akibatnya (*willens en wettens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oopzet* Alias *oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya

d. Secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa pengertian “ ” dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya.

e. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk wilayah Indonesia Bagian Barat adalah pukul 18.00 Wib, sedangkan masa matahari terbit adalah pukul 06.00 Wib.

3. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Tindak pidana pencurian ringan merupakan tindakan mengambil barang orang lain secara paksa atau sembunyi-sembunyi dengan maksud memiliki sementara atau selamanya dan nilai barang tersebut tidak lebih dari Rp.250.00. Pencurian ringan ini diatur dalam 364 KUHP.

4. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap manusia dengan mempergunakan tenaga badan untuk memukul dengan tangan atau memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Pencurian dengan kekerasan paling meresahkan bagi masyarakat, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban. Tindak kekerasan yang dilakukan dalam pencurian dapat berupa mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas. Bahwa di dalam Pasal 365 KUHP cukup jelas bagaimana pelaku atau seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut diancam hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun penjara.

5. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga

Tindak pidana pencurian kerap terjadi kepada korban yang tidak dikenali oleh pelaku, pencurian lebih sering terjadi karena adanya kesempatan yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Permasalahan ekonomi yang terdapat di tengah masyarakat

membuat tidak sedikit dari mereka yang mengambil jalan melakukan pencurian demi memenuhi kebutuhan hidup. Pencurian biasa lebih mudah dibuktikan dalam persidangan dibandingkan dengan pencurian dalam keluarga, pencurian dalam keluarga sudah diatur dalam Pasal 367 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang ditentukan :

“(1) Bila pelaku atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu itu tidak boleh diadakan tuntutan pidana

(2) Jika dia suami (istri) yang sudah terpisah meja dan ranjang atau harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyamping derajat kedua, maka terhadap orang itu dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.

(3) Bila menurut lembaga matrialkal, kekuasaan ayah dilakukan oleh orang lain daripada ayah kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.”

Pasal pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan relatif yang dimana harus ada kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan, dan kejahatannya pada umumnya tidak dibutuhkan pengaduan. Pengaduan yang di maksud pada delik aduan relatif yaitu jika korban dan pelaku mempunyai hubungan keluarga.³⁵ Berdasarkan Pasal 367 Ayat (1) dan (2) diatas menjelaskan bahwa diperlukannya aduan jika terdapat tindak pidana pencurian dalam keluarga harus diajukan aduan dengan yang mempunyai hubungan keluarga, jika tidak ada hubungan keluarga, maka akan menjadi delik biasa.

Kejahatan pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan relatif, ketentuannya berlaku pada golongan :

³⁵ Janet, Maria. “*Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Fungsional Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Delik Aduan,*” Diakses 27 Juli 2024, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/146021-Id-None.Pdf>.

- a. Suami, istri yang berpisah meja dan tempat tidur;
- b. Anggota keluarga;
- c. Dalam garis lurus atau;
- d. Dalam garis samping sampai derajat ke-2;
- e. Diluar golongan ini penuntutan tanpa pengaduan

Hubungan keluarga yang membedakan delik aduan dan delik biasa, sehingga jika ingin melakukan penuntutan dengan tindak pidana pencurian dalam keluarga, perlu adanya delik aduan. Tindak pidana pencurian dalam hubungan keluarga merupakan perkara yang pembuktiannya cukup rumit dan perlu pembuktian yang sangat jelas seperti adagium hukum *Asas in criminalibus, probationes bedent esse luce clariores* yaitu dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari cahaya atau seterang cahaya.

C. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam memutus suatu perkara dan menjatuhkan pidana adalah seorang hakim. Seorang hakim mempunyai tugas untuk memutus perkara dengan seadil adilnya seperti halnya adagium hukum *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakan), karena putusan pengadilan yang telah ditentukan oleh hakim menentukan nasib atau masa depan seseorang dan juga kehidupan korban yang dirugikan, sehingga hakim harus bisa mempertimbangkan putusan berdasarkan undang-undang dan juga hati nuraninya.

Putusan hakim tidak hanya menentukan nasib atau masa depan seseorang, namun juga mewujudkan kehidupan masyarakat di Indonesia yang tertib, damai, adil, dan

sejahtera. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus benar benar yakin bahwa suatu kejahatan yang didakwakan tersebut benar benar dilakukan oleh terdakwa, dan mempunyai alat bukti yang dapat dipercaya, hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana). Menurut Pasal 183 KUHAP yang ditentukan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pasal tersebut mempunyai makna bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya untuk memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka diperlukannya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang dimaksud sah pada Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) telah dijelaskan Pasal 184 KUHAP yang berisi :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan kedua Pasal diatas hal ini menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem “pembuktian menurut undang-undang secara *negative*”, yang pada

utamanya hakim memerlukan dua alat bukti yang sah untuk membuktikan terdakwa melakukan kejahatan yang didakwakan.

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta tertutup” pencerminan nilai- nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika, serta moral dari hakim bersangkutan. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan Hakim adalah Suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelenggarakan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³⁶

Ketika Hakim membuat suatu putusan harus memerhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, sedikit mungkin dihindari adanya ketidakcermatan dan kelalaian, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Di dalam diri Hakim tersebut hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap/ sifat “kepuasan” moral jika putusan yang dibuat itu dapat menjadi tolok ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis, akademisi, dan praktisi hukum serta untuk memenuhi rasa “kepuasan nurani” tersendiri bagi hakim bersangkutan apabila putusan yang dibuatnya sampai “dikuatkan” dan “tidak dibatalkan” oleh

³⁶ Mochamad Reza Fahmianto, “Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara,” <https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.

pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai di tingkat banding ataupun kasasi.³⁷

Menurut Lilik Mulyadi, suatu putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*) berupa:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3. Adilkah bagi pihak- pihak yang bersangkutan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pelaksanaan praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/ sikap seorang hakim yang baik, kerangka landasan berpikir/ bertindak, dan memalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/ kekhilafan, rasa rutinitas, kekuranghati- hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek- aspek tertentu yang luput dan kurang diperhatikan hakim dalam membuat putusan.

D. Tinjauan Umum Delik Aduan

Definisi aduan berdasarkan KBBi adalah perihal atau perkara yang diadukan; hal mengadukan. Secara etimologis, delik aduan berarti tindak pidana yang diadukan. Jika ditinjau secara hukum atau dalam pemrosesan suatu perkara, delik aduan

³⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2015.

(*Delictia Commuia*) adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.³⁸

Delik aduan dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu: Delik aduan absolut dan Delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya seperti pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 310 KUHP. Delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP.

E. Tinjauan Umum Pernikahan Siri

Nikah sirri berasal dari Bahasa Arab yang dikenal dengan zawaj as-sirri yaitu: pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Pernikahan sirri yang dikenal di kalangan masyarakat luas ada dua: Pertama: pernikahan tanpa wali. Pernikahan yang semacam ini dilakukan secara rahasia, karena wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali atau hanya semata-mata inginkepuasan nafsunya saja. Kedua: pernikahan yang sah secara agama, namun tidak diumumkan secara luas dan tidak pula dicatatkan dalam lembaga negara yang berwenang.³⁹ Perkawinan siri merupakan bentuk ajaran hukum islam dan jika dipandang dari hukum perkawinan yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan. Namun hal ini jika dikaitkan dengan adanya hak asasi manusia, dimana

³⁸ Rinaldy Amrullah, *Studi Kasus Hukum Pidana*, Lampung, Suluh Media, 2020, hlm 31.

³⁹ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (9 Oktober 2021): 249–64, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>.

perkawinan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi maupun undang-undang maka perkawinan siri sah-sah saja. Oleh Karena itu masalah perkawinan sirri merupakan konflik norma yaitu norma hukum islam, hukum perkawinan dan hak asasi manusia. Sehingga keberadaan kawin sirri yang berkembang di masyarakat terdapat pro dan kontra.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah sebuah kegiatan yang secara ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, hal ini bertujuan untuk mempelajari atau mencari suatu hal serta gejala hukum lainnya dengan cara menganalisa. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan yaitu mencari tau sesuatu hal yang di sertai suatu keyakinan setiap gejala yang akan ditelaah, hubungan sebab akibat atau kecenderungan yang timbul. Penelitian bisa dilakukan untuk berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu hukum. Penelitian hukum dapat diartikan suatu hal yang dilakukan secara ilmiah dengan suatu metode tertentu dan secara sistematis di bidang hukum.⁴⁰

Metode penelitian hukum yang penulis ingin lakukan adalah yuridis normative dan yuridis empiris. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif adalah dengan cara mempelajari dengan bahan hukum utama yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan karya ilmiah ini dan juga asas-asas hukum terkait. Penelitian yuridis empiris yang akan penulis lakukan adalah dengan melakukan penarikan data dengan wawancara narasumber secara langsung di lapangan.

⁴⁰ Achmad Surya, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).

Narasumber yang akan diwawancarai berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah orang yang berhubungan secara langsung atau mengetahui secara akurat.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara melakukan hubungan secara langsung dengan narasumber dilapangan, selain melakukan hubungan secara langsung atau wawancara dengan narasumber, data primer yang digunakan adalah peraturan undang-undang terkait, buku-buku, dan artikel.

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui literatur, buku, jurnal, artikel. Bahan hukum ini digunakan sebagai informasi mendukung selama penelitian berlangsung, data sekunder yang dimaksud meliputi:

- a. Buku kepustakaan yang memuat tentang dasar-dasar mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga.
- b. Artikel yang memuat tentang dasar-dasar mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga.

- c. Jurnal yang memuat tentang tindak pidana pencurian dalam keluarga.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan orang yang mengetahui sebuah informasi secara jelas dan langsung dan dapat dijadikan sumber informasi, guna memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang akan di bahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Asisten Hakim Agung | : 1 orang |
| 2. Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang | : 1 orang |
| 3. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis melakukan dengan cara pengumpulan data berupa studi kepustakaan untuk mengumpulkan data pada penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini. Studi kepustakaan akan penulis lakukan dengan cara membaca literatur terkait permasalahan penelitian dan mengutip informasi dari peraturan serta perundang-undangan atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian diperlukan untuk mengelola data yang telah penulis ambil dari wawancara dengan narasumber menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dalam sebuah penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan prosedur secara sistematis dan menghasilkan informasi yang akurat, mudah dipahami dan bermanfaat untuk para pembaca penelitian ini.

E. Analisis Data

Langkah yang penting untuk menghasilkan sebuah informasi diperlukannya analisis data, seperti penyusunan kalimat yang sistematis dan mudah dimengerti bagi pembaca. Hasil setelah data dianalisis digunakan untuk menggambarkan informasi yang telah penulis peroleh.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sudah objektif dalam memutus perkara Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kbu mengingat Penuntut Umum telah menyatakan bahwa terdakwa dituntut dengan Pasal 363 KUHP akan tetapi Hakim berpandangan lain memutus dengan Pasal 367 KUHP. Hakim menganggap pernikahan antara saksi dan terdakwa sah adanya dan tidak menghilangkan masing-masing hak kepemilikan. Sehingga putusan hakim yang menyatakan Lepas dari segala tuntutan hukum sudah sesuai dengan semestinya.
2. Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/Kbu sudah memenuhi rasa keadilan berdasarkan yang telah di jabarkan pada teori-teori di atas, pernikahan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Heni Agustina dianggap sah di mata hukum. Serta pengembalian barang bukti kepada korban sudahlah tepat.

B. Saran

1. Pihak Mahkamah Agung memberikan evaluasi terhadap kinerja kinerja hakim dan dapat memberikan berupa *punishment*. Pada UU Nomor 48 Tahun 2009 pada bab VI Pengawasan Hakim dan Hakim Konstitusi. Jika undang-undang tersebut bisa dilaksanakan maka akan tercipta hakim-hakim yang berintegritas agar tidak terbang pilih jika memutus suatu perkara.

2. Hakim pada perkara No. 27/Pid.B/2023/Kbu yang mengadili bahwasanya Terdakwa A dijatuhkan putusan lepas atau *ontslag van alle rechtsvervolging* dalam perkara ini hakim harus mempertimbangkan mengenai status pernikahan siri yang tidak dapat dibuktikan di depan pengadilan. Pihak Mahkamah Agung memberikan evaluasi terhadap kinerja hakim dan dapat memberikan berupa *punishment*. Pada UU Nomor 48 Tahun 2009 pada bab VI Pengawasan Hakim dan Hakim Konstitusi. Jika undang-undang tersebut bisa dilaksanakan maka akan tercipta hakim-hakim yang berintegritas agar tidak terbang pilih jika memutus suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amrullah, Rinaldy, *Studi Kasus Hukum Pidana*, Lampung, Suluh Media, 2020.

-----, *Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, Suluh Media, 2022.

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

Ali, Mahrus. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.

Chandra, Tofik. *Hukum Pidana*. Jakarta: Pt.Sangir Multi Usaha, 2022.

Dewi, Erna. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika Dan Perkembangan)*, Lampung, Pkkpuu, 2013.

Diska, Harsandini. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid/2014)”, 2022.*

Fatonah, Rini. *Hukum Penentesisier dan Pemasyarakatan, Lampung, PKKPUU FH UNILA*, 2013.

Hiariej, Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006.

Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok, Pt Rajagrafindo Persada, 2014.

Marwan, Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003.

Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta. Liberty, 1993.

Musthafa Luthfi dan Mulyady Luthfy, Surakarta, *nikah sirri*, 2010.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005.

- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo, 2010.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung Pt. Refika Aditama, 2003.
- Raisa Monica Dona, *Pengantar Hukum Penintiesier Dan Sistem Pemasyarakatan*, Bandar Lampung, AURA, 2018.
- Rizky Budi, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Safudin, Endrik. *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, Setara Press, 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang Dalam Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers, 2020.
- Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi Dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.
- Surya, Achmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrument Menegakkan Keadilana Substantive Dalam Perkara Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta, 2013.

B. Jurnal

- Achmad Budi Waskito, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (15 Maret 2018), <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>.
- Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (3 Agustus 2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Bahtiar, Muh Natsir, dan Herman Balla, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (5 Agustus 2023): 322–29.
- Benuf, kornelius. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33.

- Edo Bintang Joshua Dan Ade Adhari, "Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst." 4 (2021).
- Endang Zakaria dan Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (9 Oktober 2021): 249–64, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>.
- Habibul Umam Taquiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam I Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 1, no. 2 (24 Maret <https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>).
- Hendri Ridwan, "Penerapan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Ditinjau Berdasarkan Pasal 367 KUHP, (Analisis Putusan No. 54/Pid.B/2018/PN Pwr).
- Heru Suyanto, "Paradigma Keadilan: Konsep Dan Praktik," *Jurnal Yuridis* 9, No. 2 (2022), <https://Ejournal.Upnvj.Ac.Id/Yuridis/Article/View/5230>.
- Hasanudin, Dudi Badruzaman, Dan Sherly Lisviana, "Perspektif Antropologi Tentang Perumusan Rukun Dan Syarat Perkawinan Dalam Hukum Islam," *Mim: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, No. 2 (23)
- Hutapea, Sarah. "Analisis Yuridis Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2 Desember 2022): 355–61.
- Kunkun Abdul Syukur, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, No. 2 (1 September 2015): 218, <https://Doi.Org/10.25157/Jigj.V3i2.420>.
- Immanuel Christophel Liwe, "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan," *Lex crimen*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014,no. 1, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Lukman Nul Hakim, "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan", *Jurnal Keadilan Progresif* , 218, <https://Doi.Org/10.25157/Jigj.V3i2.420.12> (2021).
- M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga," *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (13 Oktober 2020): 96–108, <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.

- Muh Ridha Hakim, "Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (29 Juli 2016): 227, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.227-248>.
- Muslihin Rais, "Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, No. 1 (29 Juni 2017): 121–44, <https://doi.org/10.24252/Ad.V6i1.4870>.
- Nisa Fadhilah dan Kamilatun Kamilatun, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)," *Jurnal Hukum Legalita* 3, no. 2 (3 Desember 2021): 142–48, <https://doi.org/10.47637/legalita.v3i2.437>.
- Nurhafifah "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan," no. 66 (2015). <https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.
- Paijar, Pijri. "Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, No. 1 (31 Maret 2022): 67–80. <https://doi.org/10.15575/As.V3i1.17463>.
- Purwanto, "Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan Yang Tidak Mudah Dioperasionalkan," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, No. 1 (27 Februari 2020), <https://doi.org/10.32501/Jhmb.V1i1.2>.
- Putra, Gilang Rizki Aji. "Manusia Sebagai Subyek Hukum." *Adalah* 6, No. 1 (8 Juni 2022): 27–34. <https://doi.org/10.15408/Adalah.V6i1.26053>.
- Reza Noor Ihsan, "Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag Van Recht Vervolging) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi" 12, No. 1 (2022).
- Rizky Karo Karo, "Interpretasi Hakim Dan Rasa Keadilan Masyarakat," *Jurnal Yudisial* 16, No. 3 (29 Desember 2023): 310–24, <https://doi.org/10.29123/Jy.V16i3.652>.
- Rondonuwu, Roky. "Penyidikan Delik Aduan Pencurian Dalam Keluarga Pasal 367 Kuhipidana." *Lex Administratum* 5, No. (20 Februari 2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.php/Administratum/Article/View/15131>.
- Saputra, Rian. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia," *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (1 September 2019): 18, <https://doi.org/10.31004/jp.v2i2.573>.

Siregar, Barry Franky. "Penulisan Hukum/Skripsi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Penedar Narkoba Di Kota Yogyakarta." S1, Uajy, 2016. <https://E-Journal.Uajy.Ac.Id/10748/>

Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim."

Warlan Asep, "*Hukum dan Keadilan*", diakses 8 September 2024, <https://jurnal.unpad.ac.id/doi.org/10.31004/jp.v2i2>

Wiwik Utami, "Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum," *Maksigama* 13, no. 2 (14 Februari 2020): 97–104, <https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.64>.

C. Peraturan dan Undang - Undang

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Sumber lain

Bernadetha, Oktaviara, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya" 26 Januari 2023, <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Mengenal-Unsur-Tindak-Pidana-Dan-Syarat-Pemenuhannya-L-t52367889d8e4b4Lt5236f79d8e4b4/>.

Eko Setiawan, "Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Justicia Islamica* 13, no. 1 (21 Oktober 2016): 135-55, <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.456>.

Heriani, Fitri Novia. "Memahami Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kuhp Baru." [Www.Hukumonline.Com](https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/MemahamiPertanggungjawabanPidanaDalamKuhpBaruLt65da29d97d621/). Diakses 25 Juli 2024. [https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/MemahamiPertanggungjawaban Pidana Dalam Kuhp Baru Lt65da29d97d621/](https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/MemahamiPertanggungjawabanPidanaDalamKuhpBaruLt65da29d97d621/).

Mon. "Locus Dan Tempus Delicti Tidak Perlu Disebutkan Akurat Dalam Dakwaan." [Hukumonline.Com](https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Locus-Dan-Tempus-Delicti-Tidak-Perlu-Disebutkan-Akurat-Dalam-Dakwaan-Ho118346/). Diakses 25 Juli 2024. <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Locus-Dan-Tempus-Delicti-Tidak-Perlu-Disebutkan-Akurat-Dalam-Dakwaan-Ho118346/>.

Oktavira, Bernadetha Aurelia Oktavira. "Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya," 26 Januari 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>.

Rommy, Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim". Diakses 12 Agustus 2024, https://repository.ubaya.ac.id/35512/1/Rommy%20Haryono%20Djojarahardjo_Mewujudkan%20Aspek%20Keadilan%20Dalam%20Putusan%20Hakim.

"Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Fungsional Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Delik Aduan." Diakses 27 Juli 2024. <https://media.neliti.com/media/publications/146021-id-none.pdf>.

Wahyuni, Willa. "Jenis Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana." Hukumonline.Com. Diakses 25 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc>